



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-584 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS KEBIJAKAN TATA KELOLA
RUMAH SINGGAH PASIEN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pengalihan status barang milik Daerah berupa Mess Jakarta menjadi Rumah Singgah Pasien, perlu dibentuk Tim Perumus Kebijakan Tata Kelola Rumah Singgah Pasien;
- b. bahwa pembentukan Tim Perumus Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS KEBIJAKAN TATA KELOLA RUMAH SINGGAH PASIEN.

KESATU : Membentuk Tim Perumus Kebijakan Tata Kelola Rumah Singgah Pasien, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan pendataan terhadap barang milik Daerah yang ada di Rumah Singgah Pasien;
2. melakukan pendataan terhadap tamu/pasien yang masih/sedang menginap di Rumah Singgah Pasien;
3. menganalisis dan mengevaluasi kondisi eksisting Rumah Singgah Pasien;
4. menganalisis kekosongan norma dan kebutuhan Rumah Singgah Pasien;
5. menyusun rancangan kebijakan tata kelola Rumah Singgah Pasien; dan
6. mengawal proses legal formil kebijakan tata kelola Rumah Singgah Pasien.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Oktober 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PERUMUS KEBIJAKAN TATA KELOLA RUMAH SINGGAH PASIEN

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Penanggung jawab
2.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein	Anggota
6.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan, dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
10.	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein	Anggota
11.	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein	Anggota
12.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN